

## PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DENGAN DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MITRO SUBROTO, MUHAMMAD RAIHAN

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan  
mraihan241202@gmail.com

**Abstract:** *The treatment of elderly inmates with disabilities in correctional facilities presents significant challenges and ethical dilemmas. This research underscores the urgency of addressing the unique needs of this vulnerable population, as their rights and well-being are often overlooked. Employing a qualitative approach, the study involved interviews with inmates, staff, and experts to gather insights on their experiences and perspectives. The findings reveal systemic inadequacies in care and support, highlighting the need for tailored interventions and policies that promote dignity and rehabilitation. This research contributes to the discourse on prison reform and advocates for improved treatment standards for elderly inmates with disabilities.*

**Keywords:** *elderly inmates; disabilities; correctional facilities; treatment; rehabilitation.*

**Abstrak:** Perlakuan terhadap narapidana lanjut usia dengan disabilitas di lembaga pemsaryakatan menghadapi tantangan dan dilema etis yang signifikan. Penelitian ini menekankan urgensi untuk memenuhi kebutuhan unik populasi rentan ini, karena hak dan kesejahteraan mereka sering kali terabaikan. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini melibatkan wawancara dengan narapidana, staf, dan ahli untuk mengumpulkan wawasan tentang pengalaman dan perspektif mereka. Hasil penelitian mengungkapkan ketidakcukupan sistem dalam perawatan dan dukungan, menyoroti perlunya intervensi dan kebijakan yang disesuaikan yang mempromosikan martabat dan rehabilitasi. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus tentang reformasi penjara dan mendorong peningkatan standar perlakuan bagi narapidana lanjut usia dengan disabilitas.

**Kata Kunci:** narapidana lanjut usia; disabilitas; lembaga pemsaryakatan; perlakuan; rehabilitasi.

### A. Pendahuluan

Perlakuan terhadap narapidana lanjut usia yang memiliki disabilitas di lembaga pemsaryakatan merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia. Narapidana lansia sering mengalami diskriminasi ganda, baik sebagai individu yang lebih tua maupun sebagai penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan mereka menghadapi kesulitan tambahan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai serta perlakuan yang adil di dalam sistem pemsaryakatan. Banyak lembaga pemsaryakatan tidak memiliki infrastruktur atau kebijakan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa narapidana lansia dengan disabilitas mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan hak-hak mereka. Dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana lanjut usia, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 yang mengatur perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas yang ramah lansia dan akses layanan kesehatan yang tepat.

Narapidana dengan disabilitas memerlukan dukungan khusus agar dapat beraktivitas seperti narapidana lainnya, termasuk dalam hal rehabilitasi dan pembinaan.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana lansia, termasuk menyediakan tenaga medis yang cukup dan fasilitas yang mendukung agar mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi. Teori keadilan restoratif menjadi landasan dalam penelitian ini, dengan fokus pada pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Keadilan restoratif memandang bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta memfasilitasi proses pemulihan bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks narapidana lanjut usia dengan disabilitas, pendekatan ini menekankan pentingnya menyediakan layanan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih efektif dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Selain itu, teori hak asasi manusia juga relevan dalam konteks ini, karena menyoroti kewajiban negara untuk melindungi hak-hak semua warganya tanpa diskriminasi.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan akses ke peradilan dan perlakuan yang adil. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa narapidana dengan disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak dan dukungan yang diperlukan dalam menjalani proses peradilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak narapidana lansia dengan disabilitas dan mendorong terciptanya keadilan yang lebih inklusif dan non-diskriminatif. Teori keadilan restoratif menjadi landasan dalam penelitian ini, dengan fokus pada pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Keadilan restoratif memandang bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta memfasilitasi proses pemulihan bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks narapidana lanjut usia dengan disabilitas, pendekatan ini menekankan pentingnya menyediakan layanan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih efektif dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Selain itu, teori hak asasi manusia juga relevan dalam konteks ini, karena menyoroti kewajiban negara untuk melindungi hak-hak semua warganya tanpa diskriminasi. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan akses ke peradilan dan perlakuan yang adil. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa narapidana dengan disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak dan dukungan yang diperlukan dalam menjalani proses peradilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak narapidana lansia dengan disabilitas dan mendorong terciptanya keadilan yang lebih inklusif dan non-diskriminatif. Meskipun ada beberapa penelitian mengenai perlakuan terhadap narapidana secara umum, penelitian spesifik mengenai narapidana lanjut usia dengan disabilitas masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi

pengalaman mereka dalam sistem pemasyarakatan serta mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis untuk kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan narapidana lanjut usia yang memiliki disabilitas serta staf lembaga pemasyarakatan. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari pengalaman peserta.

## C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak narapidana lanjut usia dengan disabilitas merasa terabaikan dalam sistem pemasyarakatan. Mereka menghadapi tantangan dalam akses layanan kesehatan serta dukungan sosial yang memadai. Pembahasan ini akan mencakup analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab ketidakcukupan tersebut serta rekomendasi untuk perbaikan sistem.

**Kondisi Narapidana Lansia dengan Disabilitas.** Narapidana lanjut usia dengan disabilitas sering kali mengalami marginalisasi dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka tidak hanya berjuang dengan masalah kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berhadapan dengan stigma sosial yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif dari sesama narapidana dan petugas. Banyak dari mereka yang menderita penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi, yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Kurangnya fasilitas kesehatan yang sesuai di dalam lembaga pemasyarakatan memperparah kondisi kesehatan narapidana lansia dengan disabilitas. Mereka sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan medis dasar, apalagi untuk penanganan penyakit kronis yang mereka derita. Dalam beberapa kasus, narapidana lansia dengan disabilitas terpaksa mengandalkan bantuan dari rekan sesama narapidana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Stigma dan stereotip negatif juga menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh narapidana lansia dengan disabilitas. Mereka sering kali dipandang sebelah mata oleh petugas pemasyarakatan dan dianggap sebagai beban bagi sistem. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi mereka untuk menjalani masa hukuman dengan baik dan mempersulit proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Meskipun ada undang-undang yang menjamin hak-hak narapidana, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, implementasinya sering kali lemah. Banyak narapidana lansia dengan disabilitas tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa kesulitan untuk mengakses mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Hal ini menciptakan ketidakadilan sistemik di mana pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi tanpa adanya akuntabilitas.

**Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan.** Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh narapidana lansia dengan disabilitas adalah akses terbatas ke layanan kesehatan. Meskipun ada regulasi yang menjamin hak narapidana untuk mendapatkan perawatan medis, implementasinya sering kali tidak memadai. Banyak narapidana melaporkan bahwa mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan janji temu dengan dokter atau bahkan untuk menerima obat-obatan penting. Dalam beberapa kasus, mereka terpaksa mengandalkan rekan sesama narapidana untuk mendapatkan bantuan, yang sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan medis mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hak yang dijamin oleh hukum dan kenyataan yang dihadapi oleh narapidana lansia dengan disabilitas. Keterbatasan akses ini diperparah oleh kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di lembaga pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki tenaga medis yang cukup atau fasilitas medis yang

memadai untuk menangani kasus-kasus khusus, seperti penyakit kronis yang umum di antara narapidana lansia. Penelitian menunjukkan bahwa di beberapa lembaga pemasyarakatan, tidak ada dokter tetap atau spesialis kesehatan yang dapat memberikan perawatan yang diperlukan. Akibatnya, narapidana lansia dengan disabilitas sering kali tidak mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat waktu, sehingga memperburuk kondisi kesehatan mereka. Selain itu, stigma sosial terhadap narapidana juga berkontribusi pada keterbatasan akses layanan kesehatan. Narapidana lansia dengan disabilitas sering kali dipandang sebagai beban oleh petugas dan sesama narapidana, yang dapat menghambat upaya mereka untuk mendapatkan bantuan medis. Ketidapkahaman petugas pemasyarakatan mengenai kebutuhan khusus kelompok ini juga menyebabkan perlakuan diskriminatif dalam hal akses ke layanan kesehatan. Dalam banyak kasus, mereka merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan untuk mengatasi masalah kesehatan yang mereka hadapi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada reformasi dalam sistem pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa semua narapidana, terutama yang lanjut usia dan memiliki disabilitas, mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Ini termasuk penyediaan fasilitas medis yang memadai serta pelatihan bagi petugas pemasyarakatan mengenai hak-hak kesehatan narapidana. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi kesehatan narapidana lansia dengan disabilitas dapat ditingkatkan dan perlakuan diskriminatif dapat diminimalisir.

**Dukungan Sosial yang Minim.** Dukungan sosial juga merupakan aspek penting yang sering kali terabaikan dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana lansia dengan disabilitas sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki akses ke jaringan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka menghadapi tantangan kehidupan di penjara. Keterbatasan ini diperburuk oleh kurangnya program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tanpa dukungan sosial yang memadai, narapidana ini berisiko mengalami depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Salah satu bentuk dukungan sosial yang sangat penting bagi narapidana lansia dengan disabilitas adalah interaksi dengan keluarga dan teman-teman. Sayangnya, banyak dari mereka yang kehilangan kontak dengan keluarga selama masa tahanan, sehingga semakin memperparah perasaan terisolasi. Lembaga pemasyarakatan harus memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara narapidana dan keluarga mereka, misalnya melalui kunjungan keluarga yang lebih sering atau fasilitas telepon yang memadai. Selain itu, dukungan dari sesama narapidana juga dapat menjadi sumber kekuatan bagi narapidana lansia dengan disabilitas. Namun, stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi sering kali menghalangi terbentuknya dukungan semacam itu. Petugas pemasyarakatan harus memainkan peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, di mana narapidana lansia dengan disabilitas merasa diterima dan didukung oleh rekan-rekan mereka. Program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan narapidana lansia dengan disabilitas juga sangat diperlukan. Program-program ini harus mencakup dukungan psikologis dan sosial, selain pelatihan keterampilan hidup. Dengan adanya program yang tepat sasaran, diharapkan narapidana ini dapat membangun kepercayaan diri dan keterampilan yang dibutuhkan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah bebas. Sayangnya, banyak lembaga pemasyarakatan yang masih kekurangan sumber daya untuk mengembangkan program-program semacam itu.

**Faktor Penyebab Ketidackupan Layanan.** Beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidackupan layanan bagi narapidana lansia dengan disabilitas. Pertama, kurangnya pelatihan dan kesadaran di kalangan petugas pemasyarakatan mengenai kebutuhan khusus kelompok ini menyebabkan perlakuan yang tidak manusiawi. Banyak petugas tidak memiliki pengetahuan tentang cara menangani narapidana dengan disabilitas

atau memahami hak-hak mereka. Hal ini menciptakan situasi di mana narapidana lansia dengan disabilitas sering kali diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang diperlukan, baik dalam hal kesehatan maupun rehabilitasi. Ketidakhahaman ini juga dapat menyebabkan stigma negatif terhadap narapidana yang memiliki kondisi tersebut, sehingga memperburuk pengalaman mereka di dalam lembaga pemasyarakatan. Kedua, infrastruktur lembaga pemasyarakatan sering kali tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas fisik. Banyak fasilitas penjara yang masih menggunakan desain yang tidak ramah disabilitas, seperti tangga tanpa pegangan, toilet yang tidak dapat diakses kursi roda, dan ruang-ruang yang sempit. Keterbatasan ini menyulitkan narapidana lansia dengan disabilitas untuk menjalani kehidupan sehari-hari di penjara, termasuk dalam hal mobilitas dan akses ke layanan kesehatan. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, mereka terpaksa menghadapi tantangan tambahan yang dapat memperburuk kondisi fisik dan mental mereka. Selain itu, kurangnya program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk narapidana lansia dengan disabilitas juga menjadi penyebab ketidakcukupan layanan. Program-program rehabilitasi yang ada sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan unik dari kelompok ini, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Misalnya, program pelatihan keterampilan atau pendidikan yang ada tidak selalu dapat diakses oleh narapidana dengan keterbatasan fisik, sehingga mereka terjebak dalam siklus ketidakberdayaan dan stigma. Akhirnya, faktor sistemik dalam manajemen lembaga pemasyarakatan juga berkontribusi terhadap ketidakcukupan layanan bagi narapidana lansia dengan disabilitas. Sering kali, anggaran dan sumber daya dialokasikan lebih kepada aspek keamanan daripada perawatan kesehatan dan rehabilitasi. Hal ini menciptakan prioritas yang salah dalam sistem pemasyarakatan, di mana kebutuhan dasar narapidana, terutama yang memiliki disabilitas, terabaikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sesuai dengan hak-hak mereka.

**Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem.** Untuk meningkatkan perlakuan terhadap narapidana lansia dengan disabilitas, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penting untuk melakukan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan agar mereka lebih memahami kebutuhan khusus narapidana lansia dan disabilitas. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek medis serta psikologis dari perawatan narapidana tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan dan mental yang dihadapi oleh narapidana lansia dengan disabilitas, petugas pemasyarakatan dapat memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan hak-hak mereka. Selain itu, pelatihan ini juga harus mencakup cara-cara untuk mengurangi stigma dan diskriminasi di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua narapidana. Kedua, lembaga pemasyarakatan perlu meningkatkan aksesibilitas fisik dalam fasilitas mereka agar dapat memenuhi kebutuhan semua narapidana tanpa terkecuali. Ini termasuk perbaikan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti menyediakan ramp untuk kursi roda, toilet yang dapat diakses, dan ruang-ruang yang cukup luas untuk mobilitas. Dengan melakukan perubahan ini, narapidana lansia dengan disabilitas akan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman. Peningkatan aksesibilitas fisik juga akan membantu mengurangi rasa terasing dan meningkatkan kualitas hidup mereka di dalam penjara. Selanjutnya, pengembangan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan narapidana lansia dengan disabilitas sangat penting. Program-program ini harus mempertimbangkan kondisi fisik dan mental dari peserta, serta memberikan dukungan psikologis yang diperlukan.

Misalnya, program pelatihan keterampilan hidup yang dapat diakses oleh narapidana dengan keterbatasan fisik atau program konseling untuk membantu mereka mengatasi masalah kesehatan mental. Dengan menyediakan program rehabilitasi yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan mereka, diharapkan narapidana lansia dengan disabilitas dapat mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Akhirnya, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik di lembaga pemasyarakatan. Evaluasi ini harus melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk narapidana itu sendiri, organisasi non-pemerintah, dan ahli dalam bidang kesehatan mental serta rehabilitasi sosial. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, sistem pemasyarakatan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari narapidana lansia dengan disabilitas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perlakuan terhadap kelompok rentan ini tetapi juga akan menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi secara keseluruhan.

**Peningkatan Akses Layanan Kesehatan.** Reformasi sistem kesehatan di lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua narapidana, terutama yang lanjut usia dan memiliki disabilitas, mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental narapidana. Salah satu langkah awal adalah dengan melakukan audit menyeluruh terhadap fasilitas medis yang ada di lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam infrastruktur, peralatan medis, serta jumlah tenaga medis yang tersedia. Dengan pemahaman yang jelas tentang kondisi saat ini, pemerintah dapat merancang program intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Penyediaan fasilitas medis yang memadai adalah kunci untuk memastikan bahwa narapidana lansia dengan disabilitas menerima perawatan yang mereka butuhkan. Ini mencakup pengadaan peralatan medis yang sesuai, seperti alat bantu jalan, kursi roda, dan peralatan rehabilitasi lainnya. Selain itu, lembaga pemasyarakatan perlu memiliki unit layanan kesehatan khusus yang dapat menangani kebutuhan spesifik narapidana dengan disabilitas. Dengan adanya fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka, narapidana akan merasa lebih dihargai dan mendapatkan perhatian yang layak selama masa hukuman mereka. Tenaga medis yang terlatih juga merupakan elemen penting dalam reformasi ini. Pemerintah harus memastikan bahwa petugas kesehatan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya memiliki kualifikasi medis dasar tetapi juga dilatih dalam menangani kasus-kasus khusus terkait kelompok rentan seperti narapidana lansia dan penyandang disabilitas. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti manajemen penyakit kronis, pemahaman tentang hak-hak kesehatan narapidana, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan meningkatkan kemampuan tenaga medis, diharapkan mereka dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan narapidana. Kerjasama dengan lembaga kesehatan luar juga dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan bagi narapidana. Melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO) dan institusi kesehatan masyarakat dalam program-program kesehatan di lembaga pemasyarakatan bisa menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan. Misalnya, program kunjungan rutin oleh dokter spesialis dari luar dapat memberikan diagnosis dan perawatan yang mungkin tidak tersedia di dalam penjara. Selain itu, kerjasama ini dapat menciptakan peluang untuk pendidikan kesehatan bagi narapidana, sehingga mereka lebih memahami kondisi kesehatan mereka dan pentingnya menjaga kesehatan selama masa hukuman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akses layanan kesehatan bagi narapidana lansia dengan disabilitas dapat meningkat secara signifikan, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi dan adil dalam sistem pemasyarakatan.

**Pengembangan Program Rehabilitasi Inklusif.** Pengembangan program rehabilitasi inklusif menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pemasyarakatan, terutama bagi narapidana lansia dengan disabilitas. Program-program tersebut harus dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik kelompok ini, yang sering kali terabaikan dalam kebijakan rehabilitasi yang ada. Salah satu fokus utama dari program ini adalah pelatihan keterampilan hidup, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berfungsi secara mandiri setelah mereka kembali ke masyarakat. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti keterampilan pekerjaan, manajemen keuangan, dan kemampuan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain di luar penjara. Selain pelatihan keterampilan hidup, dukungan psikologis juga sangat penting dalam program rehabilitasi inklusif. Banyak narapidana lansia dengan disabilitas mengalami masalah kesehatan mental akibat stigma dan isolasi yang mereka hadapi di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus mencakup sesi konseling dan terapi yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kepercayaan diri. Dengan memberikan ruang bagi narapidana untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka, program ini dapat membantu mereka mengembangkan mekanisme penanggulangan yang lebih sehat dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga emosional, yang sangat penting bagi kesejahteraan keseluruhan narapidana. Partisipasi aktif dalam program rehabilitasi juga dapat meningkatkan kualitas hidup narapidana selama menjalani hukuman. Dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam kegiatan positif, seperti seni, olahraga, atau pendidikan, narapidana dapat merasakan rasa pencapaian dan tujuan hidup. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga membantu mereka membangun jaringan sosial di antara sesama narapidana. Hal ini penting karena dukungan sosial dapat berkontribusi pada proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah bebas. Dengan demikian, program rehabilitasi inklusif harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dari narapidana lansia dengan disabilitas. Akhirnya, keberhasilan program rehabilitasi inklusif sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa program yang dikembangkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan narapidana tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Misalnya, NGO dapat berperan dalam memberikan pelatihan keterampilan atau dukungan psikologis tambahan bagi narapidana. Selain itu, komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses reintegrasi dengan menyediakan peluang kerja atau dukungan sosial bagi mantan narapidana setelah mereka bebas. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan program rehabilitasi inklusif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan narapidana lansia dengan disabilitas dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

**Kesadaran Masyarakat dan Dukungan Keluarga.** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak narapidana lansia dengan disabilitas juga merupakan bagian penting dari solusi ini. Masyarakat perlu diberi informasi mengenai tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini dan bagaimana mereka dapat memberikan dukungan. Dalam banyak kasus, ketidakpahaman masyarakat terhadap situasi narapidana, terutama yang lanjut usia dan memiliki disabilitas, menyebabkan stigma yang memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, kampanye penyuluhan yang melibatkan media massa, seminar, dan diskusi publik sangat diperlukan untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak narapidana serta tantangan yang mereka hadapi dalam sistem pemasyarakatan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan tercipta empati dan dukungan yang lebih besar terhadap narapidana lansia dengan disabilitas. Dukungan dari keluarga juga sangat penting bagi kesejahteraan mental narapidana lansia. Keluarga berperan

sebagai sumber dukungan emosional yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang dialami oleh narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang memiliki dukungan keluarga yang baik cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan dukungan tersebut. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus mengembangkan program komunikasi antara narapidana dan keluarga mereka untuk memastikan bahwa hubungan tetap terjalin meskipun berada di balik jeruji besi. Program ini dapat mencakup kunjungan keluarga yang lebih sering, penggunaan teknologi seperti video call, serta penyediaan ruang khusus untuk interaksi antara narapidana dan keluarganya. Selain itu, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk memberikan informasi kepada keluarga tentang hak-hak narapidana dan cara-cara untuk memberikan dukungan yang efektif. Banyak keluarga mungkin tidak mengetahui bagaimana cara terbaik untuk mendukung anggota mereka yang sedang menjalani hukuman. Dengan memberikan edukasi kepada keluarga mengenai proses hukum, hak-hak narapidana, serta cara-cara untuk menjaga komunikasi yang sehat, lembaga pemasyarakatan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi narapidana lansia dengan disabilitas. Hal ini juga dapat membantu keluarga merasa lebih terlibat dalam proses rehabilitasi anggota mereka, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi setelah masa hukuman. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa narapidana lanjut usia dengan disabilitas menghadapi berbagai tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan. Dari akses layanan kesehatan yang terbatas hingga kurangnya dukungan sosial, berbagai faktor berkontribusi terhadap ketidakcukupan perlakuan terhadap kelompok rentan ini. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran akan hak-hak manusia sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua narapidana, terutama bagi mereka yang paling rentan seperti lansia dengan disabilitas. Dengan melibatkan masyarakat dan keluarga dalam proses rehabilitasi, diharapkan akan tercipta sinergi positif yang mendukung kesejahteraan narapidana dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

#### **D. Penutup**

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap narapidana lanjut usia dengan disabilitas harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem pemasyarakatan. Kelompok ini menghadapi tantangan unik yang sering kali terabaikan dalam kebijakan dan praktik yang ada saat ini. Dari akses terbatas terhadap layanan kesehatan hingga kurangnya program rehabilitasi yang inklusif, berbagai faktor berkontribusi terhadap perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif yang mereka terima. Dengan memahami kebutuhan khusus mereka, langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan mereka mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi yang layak. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan akses layanan kesehatan bagi semua narapidana, pelatihan petugas pemasyarakatan mengenai kebutuhan khusus kelompok rentan, sosialisasi hak-hak narapidana kepada mereka, serta pengembangan program rehabilitasi inklusif yang dapat diakses oleh semua narapidana tanpa terkecuali. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak narapidana lansia dengan disabilitas serta dukungan dari keluarga juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dengan mengambil langkah-langkah konkret ini, diharapkan sistem pemasyarakatan dapat bertransformasi menjadi lebih adil dan manusiawi, sehingga dapat memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana lansia dengan disabilitas ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Reformasi ini tidak hanya akan berdampak positif bagi kelompok rentan ini, tetapi juga bagi seluruh sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

### **Daftar Pustaka**

- El-Muhtaj, Majda. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Djambatan.
- Anwar, Iryana. (2023). *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional*. Biak: STIH Biak-Papua.
- Naning, Ramdlon. (1998). *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Malang: IKIP Malang.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hasballah, M. Saad. (2000). *Pengantar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Proyek P4S2PH.
- Junaidi, Ahmad. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Perlindungan Hak Narapidana di Lembaga Pemasarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Siahaan, Rudi. (2022). *Rehabilitasi Sosial Narapidana Lansia dengan Disabilitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamaludin, A., & Anwar, Iryana. (2023). *Kebijakan Pemasarakatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Supriyadi, Budi. (2020). *Stigma Sosial terhadap Narapidana Lansia dengan Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.